



**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN JENIS KELAMIN PADA PERKAWINAN
BERDASARKAN ANALISIS HUKUM PERKAWINAN**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD LUTFI AMIRULLAH

NIM 11000120140213

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN JENIS KELAMIN PADA
PERKAWINAN BERDASARKAN ANALISIS HUKUM PERKAWINAN
TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum


Oleh

MUHAMMAD LUTFI AMIRULLAH


NIM 11000120140213

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I


(Dr. Yuniyanto, S.H., M.Hum)
NIP. 196105301987031001

Pembimbing II


(Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H)
NIP. 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN JENIS KELAMIN PADA PERKAWINAN
BERDASARKAN ANALISIS HUKUM PERKAWINAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


MUHAMMAD LUTFI AMIRULLAH

NIM 11000120140213

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yuhanto, S.H., M.Hum

NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H

NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II




Dr. Aminah, S.H., M.Si

NIP. 196412041990032002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat kaerya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Muhammad Lutfi Amirullah

NIM 11000120140213

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak Semua Usaha itu Dipermudah, Tapi Semua yang Berusaha Pasti akan

Berbuah

dan

Bukan karena saya yang kuat, melainkan doa orang tua yang hebat sehingga saya menjadi saksi sejarah yang kebetulan lewat.

Penulisan hukum ini saya persembahkan pada Kedua Orang Tua saya , Kakak, serta Keluarga Besar saya. Persembahan penulisan hukum ini juga saya dedikasikan bagi almamater saya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga saat ini penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir berjudul “*Akibat Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Pada Perkawinan Berdasarkan Analisis Hukum Perkawinan*”

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini berikan informasi serta untuk mengingatkan masyarakat dari akibat memalsukan identitas dalam perkawinan, dan juga sebagai salah satu syarat selesaikan Pendidikan Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terima kasih pada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang sudah berikan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan selama Tugas Akhir ini berlangsung;
2. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati. S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Bapak Solechan S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;
6. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Wali Penulis;
7. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing satu;
8. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kedua;

9. Bapak serta Ibu Dosen pengajar dari Semester satu sampai Semester akhir, dan juga civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuan, pengalaman, serta ilmu yang bermanfaat;
10. Orang Tua Penulis Muhammad Khoiron S.H, Ibu Sri Winarti, dan Kakak saya Adietya Muhammad Riezky atas segala cinta kasih, doa, serta dukungan yang sudah diberi sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi hingga akhir;
11. Terima kasih rekan sahabat Tiniwinibiti, Aura, Aulia, Azel, Nisa, Ryan, dan Dipta telah menemani penulis selama maba hingga selesai;
12. Terima kasih rekan sahabat, Ryan Fikri Hakim, Danendra Iddo, Thariq Febriansyah, Bagas Izullhaq, Mikael Adityo Bakuh Hernanda, Saiful Ramadhan, Muhammad Farouqa Arsydito, Irza Ikhlas;
13. Terima Kasih Sahabat KKN Jatinegara, Nisa, Garnis, Tiara, Lintang, Syauqi, Wafi, dan Akmal;
14. Badan Pengurus Harian Kelompok Studi Hukum Islam 2021-2022;
15. Teman SD yang menemani sampai sekarang, Ferdi, Aca, Faiq, Firman, Andika;
16. Teman Avatar, Mas Yoga, Aca, Bocil, Ferdi;

Terima Kasih atas segala bantuan yang sudah diberi pada penulis, sehingga memiliki semangat untuk menyelesaikan studi akhir penulisan ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi informasi dan pengingat bagi masyarakat umum terutam bagi yang akan menikah. Terima kasih serta mohon

maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan atau dipahami oleh pembaca, karena manusia tempatnya salah dan kesalahan murni dari penulis.

Semarang, 20 Juni 2024

Muhammad Lutfi Amirullah

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang halalkan pergaulan, batasi hak serta kewajiban, tolong menolong antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk jangka waktu yang lama dalam perkawinan perlu dilakukan pencatatan guna mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat tetapi dalam prakteknya tidak sedikit juga masyarakat yang melanggar syarat perkawinan salah satunya memalsukan identitas dalam perkawinan yaitu adanya fenomena pemalsuan identitas jenis kelamin. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana upaya preventif dalam mencegah pemalsuan jenis kelamin pada perkawinan? 2. Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan memalsukan identitas jenis kelamin? Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif yang dilakukan dalam mencegah adanya pemalsuan identitas yaitu jajaran KUA sebagai penyelenggara perkawinan harus memahami dengan baik undang-undang perkawinan serta pengawasan ketat saat registrasi. Penipuan identitas dapat berakibat hukum batalnya suatu perkawinan, yang menandakan bahwa suatu perkawinan pernah dilangsungkan namun dibatalkan karena melanggar Undang-Undang tertentu (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan).

Kata Kunci : Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Upaya Preventif

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber dan Jenis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data.....	11
6. Metode Penyajian Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17

a.	Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	17
b.	Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....	19
c.	Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	20
d.	Perkawinan menurut Beberapa Ahli.....	20
2.	Tujuan Perkawinan.....	21
3.	Syarat dan Sah Perkawinan.....	24
a.	Syarat Perkawinan	24
b.	Sahnya Perkawinan.....	26
4.	Pembatalan Perkawinan.....	27
a.	Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan	28
b.	Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	30
c.	Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	30
B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Sejenis di Indonesia	32
1.	Pengertian Perkawinan Sejenis.....	32
2.	Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia	35
3.	Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	37
a.	Perkawinan Sesama jenis Menurut Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan.....	37
C.	Tinjauan Tentang Pemalsuan Identitas dalam Fenomena Perkawinan...	39
1.	Pengertian pemalsuan yang berakibat batalnya perkawinan	39
2.	Akibat Hukum dari Tindakan Pemalsuan Identitas dalam Konteks Hukum Perkawinan.....	40
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Upaya Preventif dalam Mencegah Pemalsuan Identitas pada Perkawinan Sejenis.....	44
1. Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Penyuka Sesama Jenis	44
a. Profil Genetik Tertentu.....	45
b. Hormon Kandungan	45
c. Bentuk Otak.....	45
d. Trauma Masa Kecil.....	46
2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan	49
a. Sebab terjadinya Pemalsuan Identitas dalam perkawinan	50
b. Akibat yang ditimbulkan dari Pemalsuan identitas	51
3. Upaya Pencegahan Terjadinya Pemalsuan Identitas pada Perkawinan	52
B. Akibat Hukum Perkawinan atas Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin.....	59
1. Penerapan Akibat Hukum terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan	59
2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitan Pembatalan Perkawinan	64
3. Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas.....	68
4. Hambatan dalam Penyelesaian Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas	72
5. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.....	74
a. Terhadap Hubungan suami-Istri.....	75
b. Terhadap Status Anak	76
c. Terhadap Harta Benda Perkawinan	77
d. Terhadap Warisan	79

BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82